

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM ISLAM TERKAIT PERNIKAHAN DIUSIA DINI DALAM MENCAPAI SDGs

Nanda Ayuningtyas
Institute Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
nandaayuningtyas456@gmail.com

Abstract

Child marriage in Indonesia has been increasing over the years. This issue affects children, family quality, family harmony, and divorce rates. Consequently, it leads to school dropout among children and the prevalence of early marriages, even though they are legally recognized. This research is conducted in the context of these problems. The objective of this research is to understand the policy context of marriage eligibility certificates. The research methodology employed is qualitative research through library research, which includes relevant law books, legal journals, legal papers, and legal articles. The conclusions drawn from this research highlight health issues related to women's fertility, the blame on teenage mothers for the high number of stunted children, and the increase in domestic violence. The causes of these issues also involve local cultural factors influenced by social systems and the tradition of early marriage passed down within families. The impacts of child marriage include school dropouts, the denial of reproductive rights for young girls who become pregnant and give birth at a young age, and the high incidence of Low Birth Weight (LBW) infants, which can result in stunting. The policy of issuing marriage eligibility certificates is an effort to prevent early marriages and improve family resilience, aiming to create a harmonious and compassionate family (*sakinah mawaddah wa rahmah*). In the context of sustainable development or the Sustainable Development Goals (SDGs), which are long-term global goals, maximizing the potential of natural resources and human resources in each country is essential in achieving sustainable development.

Key words: marriage, child marriage, SDGs

Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Masalah ini mempengaruhi anak-anak, kualitas keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Inilah sebabnya mengapa anak-anak mengalami putus sekolah. Pernikahan dini sering terjadi meski legal. Dengan latar belakang inilah penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana cara mengetahui apa itu konteks kebijakan sertifikat kelayakan pernikahan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (*library reseach*) dengan sumber primer dari buku, jurnal hukum, makalah hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan materi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini, kesehatan masalah kesuburan wanita, jumlah anak stunting yang disalahkan para ibu remaja dan meningkatnya kekerasan dalam berumah tangga. Penyebabnya juga faktor budaya lokal yang dipengaruhi sistem sosial dan tradisi nikah muda yang diwariskan dalam keluarga. Sedangkan dampaknya menjadikan anak putus sekolah, hilangnya hak reproduksi anak karena harus hamil dan melahirkan di usia muda, banyaknya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang dapat mengakibatkan stunting. Selanjutnya Kebijakan sertifikat layak nikah ini sebagai upaya mencegah perkawinan dini agar ketahanan keluarga meningkat dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* dan mendukung Pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut sustainable development goals (SDGs) merupakan sebuah tujuan besar yang dicita-citakan oleh dunia dalam jangka panjang. Tujuan dari SDGs ini

adalah untuk memaksimalkan semua potensi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap negara dalam hal menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan, Usia Dini, SDGs

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang normal terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan merupakan cara yang legal untuk memperoleh keturunan. Namun jika berbicara masalah pernikahan, ada banyak hal yang perlu untuk dipertimbangkan, karena pernikahan hakikatnya tidak direncanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu tahun atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup seseorang, yang merupakan bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang.

Oleh karena pernikahan bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, maka pernikahan harusnya dilakukan dengan kesiapan mental maupun fisik yang cukup matang. Kesiapan secara mental maupun fisik disini erat kaitannya dengan usia seseorang ketika menikah. Menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, pernikahan dianggap sah bila perempuan telah lebih dari 16 tahun dan untuk laki-laki di atas 19 tahun, melainkan juga di Indonesia, ialah terkait pernikahan dini atau pernikahan yang belum cukup usia untuk menikah.

Pernikahan usia muda tersebut dilakukan di beberapa kalangan baik yang ada di kota maupun di desa, sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong mereka

untuk melangsungkan perkawinan di usia muda. Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia. Beberapa alasan mengapa pernikahan dini terjadi yaitu karena alasan orang tua karena ekonomi dapat juga dipengaruhi oleh alasan sosial dan budaya adat dalam keluarga yaitu harus menjodohkan anaknya sejak mereka masih kecil, disisi lain ada pandangan masyarakat yang negatif jika tidak menikah pada usia 18 tahun dapat dianggap perawan tua. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (*library reseach*) yaitu buku, jurnal hukum, makalah hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan materi hukum.

PEMBAHASAN

A. Pernikahan Dibawah Umur

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur banyak terjadi disebabkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikannya maka akan terjadi perkawinan di bawah umur dan merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Selain itu ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum yang sangat mengganggu keseimbangan masyarakat sehingga perkawinan di bawah umur dianggap suatu jalan terbaik walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun inmaterial (Psikologis).

Kenyataan bahwa perkawinan di bawah umur bukan hanya merupakan kisah lama yang terjadi, peninggalan masa lalu yang dalam setiap waktu masih ada dan terjadi, walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda. Perkawinan di bawah umur biasanya dilaksanakan karena salah satu atau kedua mempelai belum cukup umur (usia minimal yang di syartkan), yakni calon mempelai pria belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun.

Di samping itu, calon mempelai biasanya dari kalangan petani dan memang tidak ada niat atau maksud menjadi Pegawai Negeri Sipil yang memerlukan buku atau akta nikah. Sehingga kedudukan buku nikah atau aktanikah sebagai alat bukti otentik telah terjadinya perkawinan tidak terlalu

diperlukan, tetapi yang terpenting perkawinannya di hadiri oleh penghulu adat dan di akui keabsahan perkawinannya oleh adat.

Ada sebagian masyarakat mensiasati pernikahan di bawah umur dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi lebih kecil ketimbang yang melakukan pemalsuan umur. Alasan orangtua yang tidak meminta dispensasi di Pengadilan Agama karena mereka takut bila tidak diberikan ijin oleh Aparat Desa tidak akan menerima atau menolak terjadinya perkawinan di bawah umur. Disamping itu pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut adalah karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 oleh pihak yang berwenang.

Sehingga masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan bukanlah termasuk perkawinan di bawah umur, akan tetapi merupakan perkawinan normal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Karena memang Islam menentukan secara pasti batasan usia perkawinan seperti yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Dan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pendidikan anaknya hanya cukup maksimal tingkat Sekolah Dasar (SD).

B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dusia Dini

Sebagaimana yang telah dijelaskan lebih dahulu mengenai perkawinan dibawah umur, maka selanjutnya dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur antara lain, yaitu : Faktor kehendak orang tua, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor adat dan budaya, faktor Ekonomi, faktor Agama, dan yang terakhir adalah karena rendahnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

a. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua

sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memborontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai kepelaminan.

Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan perjodohan itu mengambil jalan dengan menyumpahi anaknya dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segera kemungkinan yang buruk akan terjadi.

Menurut Ahmad Rafiq menjelaskan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang ditentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan

perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa dan raganya.¹

Berdasarkan hal ini, Pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam tidaklah dilarang secara langsung atau secara tekstual akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan sebelumnya dari kedua belah pihak (keluarga) baik calon pria maupun calon wanita.

b. Kemauan anak sendiri

Pernikahan pada usia muda yang dilakukan bukan karena paksaan orang tua untuk segera menikahkan anak, namun karena keinginan anak sendiri, sebab kelakuan yang sudah mereka jalani tidak sesuai dengan usia remaja. Menikah dini adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah.²

Perkawinan di bawah umur menurut pasal 7 ayat (2) dan pasal 9 UU. Nomor 1 tahun 1974, berlaku syarat tambahan yakni harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan (Agama) atau pejabat lain berwenang. Betapa berat dan berbelit-belitnya persyaratan perkawinan dimaksud, menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan perkawinan di bawah umur mengakibatkan juga perkawinan di bawah umur dengan suatu harapan bahwa yang penting dapat tercapai tujuan perkawinan. Pada prinsipnya tujuan perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan berorientasi pada terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU. Nomor I Tahun 1974).

c. Faktor Adat dan Budaya,

Di bawah umur sudah banyak kita lihat terjadi dimasyarakat sebab orang tua merasa malu jika anaknya terlambat mendapat jodoh dia khawatir anaknya dianggap gadis tua atau tidak laku, apabila sudah baligh. Dan

¹ Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), h.78

² Soekanto, "Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak" (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1992), h. 65

betugi pula sebaliknya, orang tua merasa bangga bila anaknya cepat mendapatkan jodoh.

d. Faktor Ekonomi

Merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan salah satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika di kaitkan dengan praktek perkawinan di bawah umur, penulis mendapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua untuk menikahkan anaknya, Tujuan orang tua segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua.

e. Faktor Agama

Merupakan salah satu penyebab perkawinan di bawah umur, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut.

f. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara.

C. Dampak Pernikahan Dusia Dini

Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa dan raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, itu merupakan salah satu faktor yang sangat

penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda.³Pernikahan di usia dini tentu saja memiliki dampak, baik positif maupun negatif, berikut dampak dari pernikahan dini :

a. Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Hidup berkeluarga memberi jaminan kepada pelakunya terhindar dari perbuatan maksiat, baik maksiat mata karena lawan jenis bukan pasangan sahnya, maksiat tangan karena bernesraan dengan wanita atau pria lain, maupun maksiatmaksiat lainnya, karena kebutuhan biologis untuk melakukan sesuatu itu telah tersedia pada suaminya atau istrinya. Lebih dari itu, berkeluarga juga dapat menjauhkan diri dari perzinahan, karena syahwat yang bergejolak telah mendapatkan salurannya yang sah pada suami atau istrinya.⁴

b. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing masing. Namun, apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian, maka akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

c. Dampak Bagi Kesehatan

Pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relative lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera. Penelitian dan pengalaman di berbagai negara, baik negara

³ Yusuf Pernikahan Dini "<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam> Fatiwie, - kontemporer/ 1240-pernikahan-dini-dalam-perspektif –agama-negara (28 Maret 2013).

⁴ Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakina, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 34

maju maupun berkembang termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa perkawinan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil perkawinan usia muda itu. Beberapa kutipan dari berbagai studi, laporan yang menyangkut berbagai aspek pengaruh perkawinan usia muda terhadap kesehatan ibu dan anak.⁵

d. Dampak Bagi Ekonomi Keluarga

Salah satu sorotan dalam pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Faktor ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat seseorang tetap menjalani kehidupan terutama kehidupan rumah tangga.

e. Emosional Yang Belum Stabil

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga.

f. Tingginya Perceraian Dini

Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-isteri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usiapernikahannya yang masih sangat muda pula (masih hitungan bulan). Perkawinan pada usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian

⁵ Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" Tesis, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo - Madura ,h. 4.

hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengahjalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini.⁶

g. Dari Segi Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Selanjutnya dampak pernikahan dini utamanya dirasakan oleh anak perempuan. Bila perkembangan alat vitalnya belum sempurna dan dipaksakan untuk melakukan senggama, tidak jarang terjadi perobekan, begitupun pada saat melahirkan kesulitan persalinan pada ibu-ibu muda ini, dapat dimulai sejak kehamilan. Keracunan hamil, umumnya terjadi pada mereka yang hamil sebelum 17 tahun ataupun mereka diatas usia 35 tahun. Mereka secara tidak sadar hendaknya diawasi oleh dokter ahli persalinan dan kandungan (Osgn), apabila mereka hamil di usia dini pada keadaan seperti ini perobekan jalan lahir akan terjadi bila perawatan selanjutnya tidak sempurna, berbagai dampak merugikan, mulai pendarahan, infeksi dan bahkan tidak mustahil timbulnya jaringan kanker dapat terjadi kemudian. Dari aspek kesehatan wanita yang telah menikah dan hamil sebelum usia 17 tahun resiko kehamilan dalam bentuk keracunan kehamilan (eklampsia) sangat mungkin dihadapinya.

Menurut Drs. Eb. Subakti dalam bukunya, "Sudah siapkah menikah," menjelaskan bahwa salah satu faktor pemicu terbesar perceraian adalah pernikahan dini. Karena bagaimanapun, pernikahan usia muda mengandung

⁶ Ibid, h. 5

resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Juga di sampaikan oleh M.Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul “ Indahnya Pernikahan Dini” mengemukakan bahwa menyegerakan pernikahan merupakan perkara yang baik dan penuh kemaslahatan, tetapi tergesah-gesah dalam menikah dapat mendatangkan keburukan. Jika ini terjadi, orang bisa mengambil kesimpulan yang salah tentang pernikahan dini. Padahal penyebab utamanya bukanlah pernikahan itu, melainkan langkah kita yang tergesah-gesah saat menikah. Bagi mereka yang melakukan pernikahan diusia dini, dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai kepala rumah tangga, belum mampu mengendalikan rumah tangga mereka baik kebutuhan ekonomi maupun kemampuan mendidik anak-anak. Kematangan untuk melakukan perkawinan tidak dapat di lihat dari sisi kemampuan dan kesempurnaan biologis/fisik, akan tetapi harus juga kita melihat dari sisi kematangan jiwa seseorang, apabila ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus ke dunia sesat, mulai berhubungan dengan minuman-minuman keras dan kawin lari, sehingga orang tua khawatir atas keselamatan anaknya dari pergaulan bebas. Sebagaimana di katakan Ahmad Rafiq, secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang di lakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang di tentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkanketurunan yang di khawatirkan kesejahteraannya, akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa dan raganya.⁷

D. Perlindungan Terhadap Anak Akibat Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia.

- a. Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h.78.

Pengertian anak itu sendiri jika melihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Dikatakan seorang anak merupakan seorang atau insan yang usianya belum 18 tahun, melingkupi anak yang tengah tinggal pada rahim sang ibu. Berarti sudah sangat jelas bahwa seorang yang masih dibawah 18 tahun adalah anak yang masih pada usia dini dan juga dibawah asilum. Jika bertautan pada UU Perkawinan lalu melihat fakta yang ada sudah jelas orang yang melakukan perkawinan dibawah umur melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Lalu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁸ Pada seorang dibawah umur dianggap belum memiliki mental yang siap dengan apa yang akan dihadapi kedepannya, hal tersebut juga dipengaruhi perkembangan otak yang belum optimal.⁹

Faktor yang utama, adalah dari anak itu sendiri (individu). Anak tersebut beranggapan bahwa dirinya sudah siap dalam menjalankan suatu perkawinan. Biasanya faktor internal dari keinginan anak untuk melakukan perkawinan didasarkan pada rasa cinta antara satu dengan lainnya. Anak beralasan bahwa ia sudah siap dengan tanggung jawab dan beban apa yang akan dihadapi. Selain itu faktor individu berkeinginan untuk kawin biasanya akibat dari pergaulan atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan pergaulan pada masa sekarang sangat berpengaruh terutama dalam perkembangan seseorang tidak terkecuali pada mental. Selain itu dalam suatu lingkungan atau pergaulan jika seseorang dianggap memiliki power maka orang yang dianggapnya itulah yang akan diikutinya. Faktor kedua, masalah ekonomi. Faktor ekonomi menjadi masalah utama dalam suatu kehidupan di masyarakat. Pada kenyataannya, banyak perkawinan

⁸ Imron, Ali, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", Al-Tahrir, Vol.13, Nomor 2 (2013) : 253-272.).

⁹ Fransiska, Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", Progresif : Jurnal Hukum, Vol.XIV, Nomor 2 (2020): 53-54

yang harus berujung di dalam perceraian akibat kendala ekonomi yang rendah. Kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi membuat seseorang berhutang yang mana tidak sedikit demi membayar hutang tersebut orang tua rela menukarkan anaknya untuk dikawinkan. Faktor ketiga, Pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting karena dapat membuka wawasan seseorang baik itu dalam pola pikirnya, perkembangan mentalnya ataupun dalam hal bersosialisasi dalam menyikapi suatu hal yang ada. Pendidikan tidak hanya merujuk pada seorang yang mempunyai ekonomi di atas rata-rata.¹⁰

b. Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 1 angka 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak-hak dari anak itu sendiri tidak hanya dapat kita lihat dalam peraturan yang memfokuskan pada perlindungan anak saja seperti yang dijelaskan sebelumnya, melainkan pada peraturan lainnya. Anak yang masih dibawah daripada usia yang seharusnya untuk dilakukan perkawinan masih rentan terhadap mentalnya. Pada usia itu anak masih belum siap dalam segi mental yang seharusnya mendapat pengawasan dan perlindungan. Perkawinan anak dibawah umur berdampak sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan yang menanggung beban lebih berat. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya Pendidikan terutama dalam seks yang mana hal tersebut mengarah kepada kehamilan. Dampak yang ditimbulkan dari kehamilan dini ini seperti mental ibu yang semakin buruk, kurangnya gizi yang seimbang dan tekanan pada

h.4 ¹⁰ Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia", (Jakarta Timur, Kencana, 2018):

bathinnya.¹¹Setiap manusia tentu memiliki kewajiban disamping dari hak-hak yang patut mereka miliki. Kewajiban tersebut tidak terkecuali mematuhi aturan yang telah dibuat, baik itu aturan yang dibuat pada daerah ataupun aturan yang terletak pada peraturan perundangundangan. Begitu pula dalam kewajiban mematuhi hak pada anak.

Upaya dalam mencegah dan menangani perkawinan anak pada usia dini dapat dilaksanakan dengan 3 cara seperti yang diterangkan dengan sebagai berikut: ¹² Pertama, sosialisasi. Guna mencegah hal tersebut tentu sosialisasi menjadi salah satu upaya yang mana melalui sosialisasi kita dapat memberitahu kepada orang banyak serta memberikan pengetahuan mengenai dampak apa saja yang nanti timbul jika melakukan perkawinan dini terutama yang masih dibawah umur. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan cara mengumpulkan hayalak ramai, tetapi juga dapat dilakukan melalui sosial media. Kedua, peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas diribisa dilakukan melalui jenjang pendidikan. Pentingnya edukasi terkait dengan perkawinan dibawah umur di Indonesia sendiri dirasa kurang. Oleh karena itu pendidikan merupakan Langkah yang bisa menjadi perantara dalam menyampaikan informasi itu. Ketiga, peran orang tua dan masyarakat. Keluarga terutama orang tua merupakan unit terkecil dalam memahami dan melihat tumbuh kembang anak. Kedudukan orang tua begitu lah berharga apalagi bagi seorang yang masih dibawah umur apalagi bagi anak yang merupakan dibawah pengampuan. Peran masyarakat tidak lepas dari hal tersebut. Pengaruh pergaulan, etiket dan cara menanggapi serta memberitahu kepada anak yang dibawah umur sangat penting guna memberikan

¹¹ Ana, Dian, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia: actor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Widya Yuridika Jurnal, Vol.2, Nomor 1 (2019):7-8.

¹² Ira, Fitri, Misnawati dkk, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", Jurnal Warta Desa, Vol.2 Nomor 1 (2020):22-24.

bimbingan yang jelas.¹³

KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan disaat usianya belum mencapai kematangan yang sebenarnya (yakni diatas 16 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria). Usia ini seringkali pula dikenal dengan usia remaja. Pernikahan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW, juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Hal iniah menunjukkan bahwa perkawinan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap yang mengaku sebagai ummat Nabi Muhammad SAW.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, baik dalam pasal-pasal perundang-undangan maupun dalam Al-Qur'an serta dalam hadist, penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan dini tidak ditentukan dalam ayat atau hadist secara tekstual mencegahnya, akan tetapi dari pendapat para ahli fikih menghubungkan permasalahan ini dengan S. An-Nisaayat 4 yang didalamnya ada isyarat pada pernikahan dini. Sedangkan para ulama fikih menyusun KHI membatasi usia perkawinan yang penting bagi kemaslahatan umat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia terutama dalam pergaulan hidup masyarakat, Perkawinan adalah merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun,

¹³ Made Adriawan, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat", *Lex Privatum*, Vol.VI, No.8 (2018):85).

¹⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta; Kencana Mas,1990), h. 3.

tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, *“Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak”* (Jakarta :PT. RinekaCipta, 1992).
- Yusuf Pernikahan Dini <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam> Fatiwie, -kontemporer/ 1240-pernikahan-dini-dalam-perspektif –agama-negara (28 Maret 2013).
- Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakina*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Rina Yulianti, *“Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”* Tesis, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo – Madura.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)
- Imron, Ali, *“Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur”*, Al-Tahrir, Vol.13, Nomor 2 (2013)
- Fransiska, Andang Sari, *“Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”*, Progresif : Jurnal Hukum, Vol.XIV, Nomor 2 (2020)
- Mardi Candra, *“Aspek Perlindungan Anak Indonesia”*, (Jakarta Timur, Kencana, 2018)
- Ana, Dian, Ridwan Arifin, *“Pernikahan Dini di Indonesia: actor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”*, Widya Yuridika Jurnal, Vol.2, Nomor 1 (2019)
- Ira, Fitri, Misnawati dkk, *“Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria”*, Jurnal Warta Desa, Vol.2 Nomor 1 (2020)
- Made Adriawan, *“Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat”*, Lex Privatum, Vol.VI, No.8 (2018)
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta; Kencana Mas,1990)